KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal IlmiahEkonomidanManajemen
Vol. 1, No. 4 Desember 2023
e-ISSN:3025-7859; p-ISSN: 3025-7972, Hal 276-285
DOI: https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.341

Koperasi Syariah

Lia Olivia Zahara
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Ayu Andini
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Tia Syifana
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Intan Nadzifa
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Laily Nurul Hidayah
Universitas Semarang
Muhammad Taufiq Abadi
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Jl. Pahlawan Km. 5 Rowoloaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah
Korespondensi penulis: liaoliviazahara@gmail.com

Abstract. *The aim of this research is to describe the meaning of sharia cooperatives, both in terms of the history of the founding of sharia cooperatives, the function and objectives of sharia cooperatives, the activities of legal business entities or laws or regulations regarding sharia cooperatives, and the profile of one of the relevant institutions. This research method uses a library approach, namely a research approach method that comes from books and journals that are appropriate to the topic of discussion and research focus. The results of the literature review in this research conclude that sharia cooperatives are run guided by sharia laws, thereby ensuring benefits in their activities. Sharia cooperatives must be run by people who understand sharia economics and can convey their knowledge to the community as cooperative members, so that people understand the advantages of transacting in sharia cooperatives, and choose sharia cooperatives rather than transacting in economic institutions with a capitalist system to carry out economic activities. Cooperatives can provide an effort to overcome poverty in society. Sharia cooperatives have products and mechanisms that are based on the Koran and Hadith.*
Keywords: *Institution, economy, cooperative, sharia*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna koperasi syariah, baik dari segi Sejarah berdirinya koperasi syariah, Fungsi dan tujuan koperasi syariah, Kegiatan badan usaha hukum atau undang-undang atau peraturan tentang koperasi syariah, dan profil salah satu lembaga yang relevan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan yaitu sebuah metode pendekatan penelitian yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik bahasan dan fokus penelitian. Hasil kajian pustaka dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Koperasi syariah dijalankan dengan berpedoman pada hukum-hukum syariah, sehingga menjamin kemaslahatan dalam kegiatannya. Koperasi syariah harus dijalankan oleh orang-orang yang mengerti ekonomi syariah dan dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada

Received November 30, 2023; Revised Desember 2, 2023; Desember 10, 2023
*Corresponding author, e-mail address

masyarakat sebagai anggota koperasi, sehingga masyarakat mengerti keunggulan bertransaksi di koperaasi syariah, dan memilih koperasi syariah daripada bertransaksi di lembaga ekonomi yang bersistem kapitalis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Koperasi dapat memberikan suatu upaya dalam mengatasi kemiskinan terhadap masyarakat. Koperasi syariah memiliki produk dan mekanisme yang berlandaskan pada al-qur'an dan hadits.

Kata kunci: Institusi, ekonomi, koperasi, syariah

LATAR BELAKANG

Perkembangan suatu negara dapat diketahui dari sisi pendapatan, kesejahteraan, dan kesehatan dalam suatu negara. Kesejahteraan dalam suatu negara sangat penting untuk di berikan. Alasannya, jika suatu negara tidak sejahtera maka perkembangan dan peningkatan terhadap negara tersebut terjadi. Jika suatu negara sehat dan sejahtera maka pendapatan dalam suatu negara meningkat. Bila pendapatan suatu negara meningkat mengalami perubahan serta perkembangan maka masyarakatnya akan sejahtera dan sehat. Pendapatan suatu negara dapat berbentuk kas. Jika kas suatu negara meningkat maka pembangunan segala yang mencakup terhadap negara tersebut dapat dilakukan.

Pembangunan ekonomi Indonesia mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UUD 1945. Dengan mengacu pada konstitusi masyarakat, budaya, adat istiadat, spiritualitas dan model ekonomi, prioritas diberikan kepada persatuan, masyarakat, dan kekerabatan. Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila (Halid, 2014). Pelau ekonomi utama dalam Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) meliputi tiga pelaku yaitu, BUMN/BUMD, swasta, dan koperasi (Ismail & Santosa, 2014).

Salah satu lembaga yang mampu menjadi solusi untuk para pelaku usaha yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah mampu memberikan modal kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha. Diberikannya suatu modal dengan syarat jenis usaha nya tidak menantang ajaran Islam. Koperasi syariah mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang menjalankan bisnis atau usahanya. Jika usaha nya memiliki modal yang cukup maka pelaku binis tersebut mampu mengembangkan usahanya. Koperasi syariah juga dapat meningkatkan roda perekonomian suatu negara (Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, 2021).

Koperasi merupakan salah satu penopang perekonomian di Indonesia yang mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, termasuk model dan bentuk pelayanan yang diberikan. Koperasi juga merupakan penggerak ekonomi masyarakat yang dikelola menggunakan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan (Sidabalok, 2012). Djojohadikoesoemo mendefinisikan bahwa "koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya" (Hendrojogi, 2015). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi yaitu "badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan". Dalam prakteknya, pengurusan koperasi tidak selalu membawa koperasi menjadi lebih berkembang. Tak jarang pula, koperasi terpaksa melakukan pembubaran karena menanggung kerugian terus menerus. Agar mampu bersaing dengan lembaga perekonomian lainnya, koperasi mulai melakukan improvisasi dalam bentuk, namun tidak menghilangkan bentuk koperasi yang berbasis pada ekonomi (Hadhikusuma, 2001).

Koperasi syariah banyak dibicarakan sebagai respon terhadap perkembangan Baitul Maal Wattamwill (BMT) yang baik di Indonesia. Akhirakhir ini, selain tingginya tingkat pemahaman manusia terhadap hukum Islam, hal ini juga memberikan tantangan bagi masyarakat untuk melakukannya, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, terjadi perubahan pola piker masyarakat yang awalnya menabung dan meminjam di bank biasa, kini beralih menuju bank atau lembaga syariah yang berbasis pada ekonomi islam, tidak terkecuali bagi bank-bank yang melirik dunia syariah, namun juga bagi koperasi. Banyak koperasi yang mulai mengadopsi konsep syariah. Koperasi yang patut dianggap sebagai koperasi yang benar-benar syariah akan dijelaskan dalam pembahasan makalah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna koperasi syariah, baik dari segi Sejarah berdirinya koperasi syariah, Fungsi dan tujuan koperasi syariah, Kegiatan badan usaha hukum atau undang-undang atau peraturan tentang koperasi syariah, dan profil salah satu lembaga yang relevan.

KAJIAN TEORITIS

1. Koperasi

   Koperasi menurut bahasa Inggris yaitu "cooperation" yang mana mengandung makna Co yaitu bersama sementara operation yaitu bekerja. Jadi, berdasarkan istilah koperasi yaitu suatu "kerjasama" dalam kegiatan ekonomi yang mana dilakukan oleh kelompok atau organisasi guna mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan dari kegiatan koperasi yaitu dalam kegiatan ekonomi organisasi dapat mensejahterahkan perekonomian anggota yang berada dalam organisasi koperasi. Sejahteranya anggota dalam koperasi dapat dari hasil pendapatan yang dilakukan. Hasil pendapatan tersebut memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka (Amalia, 2020).

   Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah suatu badan usaha yang melibatkan orang perseorangan atau sekelompok orang, yang sering disebut dengan usaha hukum perkoperasian. Kegiatannya berpedoman pada prinsip kerjasama dan juga dapat dilihat sebagai strategi pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama. Koperasi sebagai suatu kelompok yang terdiri dari perseorangan atau profesional hukum yang memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk bergabung dan bekerja sama secara kooperatif untuk melancarkan suatu prakarsa peningkatan taraf jasmaniah anggotanya. Hasilnya, kerja sama memungkinkan beberapa orang atau organisasi untuk bekerja sama di meja yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup semua pihak yang terlibat.

2. Koperasi Syariah

   Koperasi syariah merupakan jenis koperasi konvensional yang memuat prinsip-prinsip kerjasama atau musyarakah yang sejalan dengan hukum Islam dan perjuangan ekonomi Nabi dan para sahabat. Prinsip kerjasama syariah didasarkan pada gagasan Syirkah Mufawadhah, yaitu suatu usaha yang dijalankan bersama oleh dua orang atau lebih, dengan masing-masing anggota menyumbangkan sejumlah uang yang sama ke dalam pot dan ikut serta dalam usaha patungan dengan bobot yang sama. Masing-masing mitra bergantung satu sama lain dalam hal kepercayaan dan kewajiban. Dan tidak jarang seseorang melakukan jumlah penarikan yang lebih besar dan memiliki margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan mitra lainnya (Azryan et al., 2023).

Dalam bahasa Arab, kerjasama disebut "syirkah" yang berarti campur atau percampuran. Menurut definisi tersebut, kerjasama adalah dua pihak yang bekerja sama untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan uang sebagai imbalan atas jaminan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Menurut hukum Islam, kerjasama diatur dengan syirkah/syariah. Organisasi ini mewakili nilai gotong royong, kerjasama tim, kekeluargaan, dan kemitraan usaha yang sehat, sehat, dan beretika (Ilmiyah, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kepustakaanyang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik dan fokus penelitian. Seperti yang telah disampaikan pada bagian abstrak, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang menggunakan strategi kajian literatur secara eksplisit. Pendekatan yang mengandalkan literasi dan pemahaman terhadap literatur yang relevan dengan topik kajian yang diteliti. Ada beberapa batasan tinjauan yang digunakan dalam strategi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Koperasi Syariah

Koperasi pertama kali digagas oleh Robert Owen (1771-1858) yang ditetapkan pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi Brighton di Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator yang berisi gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Dari 2 tokoh tersebut kemudian koperasi berkembang ke berbagai belahan dunia (Tahiya & Hasan, 2010). Di Indonesia koperasi diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Beliau mendirikan kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Di era kebangkitan nasional pada masa Budi Utomo, koperasi mulai berkembang, yaitu pada tahun 1900-an. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa bahwa koperasi konvensional muncul sebagai solusi atas keresahan penduduk kelangan ekonomi lemah untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki. Namun sayangnya koperasi konvensional masih menerapkan sistem bunga/riba, sedang dalam Islam hal tersebut dilarang (Rasti, 2021). Koperasi di Indonesia lahir pada akhir adab 19 dalam suasana sebagai negara jajahan dan tidak memiliki iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhannya. Baru kemudian setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya, dengan tegas perkoperasian ditulis dalam UUD 1945. DR. H. Moh. Hatta sebagai salah seorang 'Foundung Father' Republik Indonesia, berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam konstitusi. Sejak kemerdekaan itu pula koperasi di Indonesia mengalami perkembangan yang lebih baik. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Di dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut diatur pula peranan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta. Apa yang diperjuangkan Hatta dalam pasal 33 tersebut sebenarnya berangkat dari kondisi kultural masyarakat Indonesia yang telah berlangsung berabadabad. Disamping menganjurkan berdirinya berbagai jenis koperasi pemerintah RI berusaha mempeluas dan menyebarkan pengetahuan tentang koperasi dengan jalan mengadakan kursus-

kursus koperasi di berbagai tempat. Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan antara lain:

a. Terbentuknya Sentra Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI)
b. Menjadikan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi
c. Menganjurkan diselenggarakan pendidikan koperasi dikalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.

2. Fungsi dan Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki produk dan mekanisme yang berlandaskan pada al-qur'an dan hadits. Koperasi syariah hampir serupa kinerjanya dengan lembaga bank syariah yang menjadi pembedanya yaitu dari produk yang ditawarkan. Akad-akad dalam koperasi syariah hampir sama juga dengan akad-akad dalam lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, koperasi syariah memiliki keterkaitan dengan masayarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan jenis usaha yang ia kelola. Selain itu, koperasi syariah memiliki banyak berbagai peran dalam ekonomi, pendidikan dan lainlain suatu negara. Berikut berbagai macam peran yang dapat diperankan oleh koperasi syariah di Indonesia yaitu :

a. Koperasi syariah berperan dalam keadilan masyarakat.

Koperasi syariah tetap berupaya melakukan keadilan dalam setiap transaksi antar nasabah nya. Koperasi syariah memiliki pedoman yang sesuai dengan hukum dan aturan Islam. Dalam prinsip syariah dalam setiap mekanisme berupa margin, angsuran sekian persen yang harus ditanggung jawabi oleh pihak koperasi. Dalam setiap rutinitas kegiatan lembaga keuangan syariah yaitu koperasi harus mewujudkan prinsip yang adil.

b. Koperasi syariah memiliki peran dalam kegiatan pendidikan.

Dengan hadir serta munculnya koperasi syariah dapat memberikan sesuatu edukasi terhadap calon nasabah atau masyarakat. Adapun yang termasuk pendidikan dalam pengupayaan ilmu seperti berbahayanya jika seorang hamba Allah memakan hak orang lain. Koperasi syariah mengajarkan kepada para masyarakat untuk tidak melakukan praktik riba. Praktik yang bersifat rakus dalam setiap keuntungan yang dikelola oleh koperasi lainnya tidak terdapat dalam ajaran Islam yang diajarkan. Koperasi syariah dalam setiap mekanisme dan produknya yang berlandaskan pada al-qur'an dan hadits dapat memberikan manfaat bagi setiap melaksanakannya. Praktik yang syariah akan berkah dalam kehidupan akhirat. Koperasi syariah memberikan maslahat kepada nasabah yang ingin melakukan pinjaman atau transaksi lainnya. Koperasi syariah dapat memberikan pelayanan yang bersifat sosial pada setiap masyarakat.

c. Koperasi syariah memiliki peran dalam kesejahteraan dan perekonomian suatu negara.

Koperasi syariah mampu memberikan pinjaman yang tidak berbasis bunga yang tinggi. Koperasi syariah memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap nasabah ketika ingin bertransaksi. Oleh sebab itu, nasabah akan merasa aman dan nyaman jika mekanisme tersebut diterapkan selalu. Jika banyak pembiayaan terhadap nasabah yang dilakukan dengan cara tepat maka koperasi syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang diminati oleh para UMKM. Terdapat jenis lembaga keuangan syariah yang sudah beredar di penjuru Indonesia. Hanya saja banyak masyarakat melakukan pinjaman kepada koperasi yang konvensional. Sementara praktik yang dilakukan dalam lembaga tersebut tidak terdapat dalam

ajaran Islam. Oleh karena itu, koperasi syariah dapat dijadikan pedoman untuk para pengusaha bisnis kecil atau menengah dalam megembangkan usahanya. Banyak nya usaha atau bisnis masyarakat yang berkembang maka taraf perekonomian masyarakat juga meningkat dan pemasaukan negara juga meningkat. Dengan hadirnya koperasi syariah, memberikan masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis dalam mewujudkan dan mengembangkan bisnis yang di rintis. Koperasi syariah tidak mengadung atau berbasis praktik riba, gharar serta maysir. Koperasi syariah dapat menjauhkan kita dari praktik-praktik yang dilarang oleh Allah. Adapun praktik koperasi syariah yang tidak boleh dilakukan yaitu mengajukan pinjaman modal terhadap renterinir. Pengajuan pinjaman modal terhadap rentenir terdapat bunga yang tinggi sehingga terjadinya praktik riba yang tidak boleh dalam ajaran Islam .

Tujuan koperasi syariah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Adapun fungsi dari koperasi syariah adalah sebagai berikut:

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi prinsip-prinsip Islam;
c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas dan demokrasi ekonomi;
d. Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
e. Kontrol terhadap kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kerja: koperasi secara efektif;
f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

3. Produk Koperasi Syariah

Macam jenis produk penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan Dana (funding)

Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

a. Simpanan Pokok. Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota.
b. Simpanan Wajib. Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.
c. Simpanan Sukarela. Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpan di koperasi syariah.

2. Produk Penyaluran Dana (financing)

Dana yang diterima oleh koperasi syariah harus disalurkan kepada anggota atau calon anggota koperasi. Penyaluran dan digunakan untuk kegiatan usaha atu juga untuk kegiatan sosial. Dalam bentuk usaha, koperasi syariah dapat menyaluran dana untuk jual beli melalui akad murabahah, salam, dan istishna, untuk kerja sama melalui akad mudharabah atau musyarakah, untuk multijasa melalui akad ijaroh, dan lain-lain. Sementara dalam bentuk kebajikan bisa dengan akad qardh atau qardhul hasan. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan pada unit kerjanya baik unit Sektor Riil maupun UnitJasa Keuangan Syariah (UJKS), yaitu:

a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

3. Distribusi Bagi Hasil

Distribusi pendapatan yang dimaksud di sini adalah pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima koperasi syariah. Pendapatan dibagi kepada para anggota yang memiliki simpanan atau kepada para pemilik modal yang telah memberikan pinjaman kepada koperasi syariah dalam bentuk Mudharabah atau Musyarakah. Sedangkan untuk pembagian yang bersifat tahunan (periode khusus), maka distribusi pendapatan tersebut termasuk kategori SHU (Sisa Hasil Usaha). Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha riil yang diterima koperasi pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara koperasi syariah dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil riil usahanya Misalnya nisbah 30:70 adalah untuk jenis simpanan kurban, dimana anggota mendapat 30%, sedangkan untuk koperasi 70% dari keuntungan bersih koperasi (laba bulan berjalan).

Lain halnya dengan koperasi konvensional, di mana pendapatan dari jasa pinjaman koperasi disebut jasa pinjaman (bunga), tanpa melihat hasil keuntungan riil melainkan dari saldo jenis simpanan. Dengan demikian, pendapatan bagi hasil dari koperasi syariah bisa naik turun, sedangkan untuk konvensional bersifat stabil alias tetap. Selanjutnya, apabila koperasi syanah menerima pinjaman khusus (restricted investment atau Mudharabah mugayyadah), maka pendapatan bagi hasil usaha khusus tersebut harrya dibagikan kepada pemberi pinjaman dan koperasi syariah. Bagi koperasi, pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan jasa atas Mudharabah mugayyadah. Begitu pula selanjutnya untuk pendapatan yang bersumber dari jasa-jasa koperasi seperti Wakalah, hawalah, Kafalah disebut pendapatan fee koperasi syariah. Sementara dari ijarah disebut pendapatan sewa (Ijaroh). Pendapatan yang bersumber dari jual beli (piutang dagang) murabahah , salam dan istishna disebut margin. Adapun pendapatan hasil investasi ataupun kerja sama (Musyarakah dan Mudharabah) disebut Pendapatan Bagi Hasil. Sementara itu, dalam rangka untuk menjaga likuiditas, koperasi diperbolehkan menempatkan dananya kepada lembaga keuangan syariah, di antaranya Bank Syariah, BPRS maupun koperasi syariah lainnya. Dalam penempatan dana tersebut umumnya mendapatkan bagi hasil juga. Maka pendapatan tersebut tidak termasuk distribusi pendaparan yang harus dibagi

kepada pemilik dana pihak ketiga (jenis simpanan anggota), melainkan masuk ke dalam porsi pendapatan koperasi syariah. Untuk pembagian SHU, tetap mengacu kepada peraturan koperasi dengan dikurangi dana cadangan yang diputuskan dalam Rapat Anggota.

4. Dasar Hukum Koperasi Syariah
   a. Undang-undang No. 25 Tahun 1992

      Dalam undang undang ini menegaskan bahwa pembinaan koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar dan pemberian status badan hukum koperasi merupakan wewenang serta tanggung jawab pemerintah. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pada menteri yang membidangi koperasi. Undang undang ini di susun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, peran, manajemen, kedudukan serta pemodalan dan pembinaan koperasi agar dapat terwujudnya kehidupan koperasi sesuai dengan azas koperasi yaitu azas kekeluargaan.

   b. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994

      Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Koperasi perlu diberikan status badan hukum agar dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara efektif. Untuk mendapatkan status badan hukum koperasi harus memperoleh akta pendirian yang sudah mendapatkan pengesahan dari pemerintah yang selanjutnya koperasi bertindak secara mandiri dan melakukan tindakan hukum sesuai maksud dan tujuannya.

   c. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994

      Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Pembubaran koperasi dilakukan apabila kegiatan koperasi dirasa membahayakan atau menghambat sistem koperasi misalnya kelangsungan hidupnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi meskipun sudah diberikan bantuan sekalipun atau tidak berjalan sesuai dengan undang-undang atau anggaran dasar koperasi maka koperasi seperti ini sebaiknya di bubarkan. Pembubaran koperasi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan segala jenis pertimbangan.

   d. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995

      Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi salah satunya untuk meningkatkan modal usaha mereka. Maka dari itu dalam peraturan pemerintah ini dimuat ketentuan yang bertujuan agar kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi berkembang dan berjalan secara jelas, mandiri, teratur dan tangguh. Selain itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek masa depan dimana modal usaha sangat menentukan kelangsungan hidup dan anggota yang bersangkutan.

   e. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998

      Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang prinsip modal yang meliputi sumber modal penyertaan, hak dan kewjiban, pengelolaan dan pengawasan, perjanjian sebagai dasar penyelenggaraan, pengalihan modal penyertaan dan ketentuan peralihan dibiayai oleh modal penyertaan bagi koperasi yang selama ini telah menyelenggarakan usaha. Pelaksanaan modal penyertaan perlu diatur dalam sebuah peraturan pemerintah untuk mempertegas kedudukan modal penyertaan

dan memberikan kepastian hukum bagi pemodal dan koperasi. Sebagai bagian dari koperasi modal penyertaan yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara pemodal dan koperasi hal ini tidak terlepas dari pembinaan menteri. Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan koperasi, maka dari itu peraturan pemerintah ini juga mengatur koperasi yang penyelanggaraan usahanya dibiayai oleh modal penyertaan untuk melaporkan secara berkala kepada menteri yang bersangkutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Koperasi syariah dijalankan berpedoman pada hukumhukumsyariah,sehingga menjamin kemaslahatan dalam kegiatannya. Koperasi syariahharus dijalankan oleh oranng orang yang mengerti ekonomi syariah dan dapatmenyampaikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat sebagai anggota koperasi,sehingga masyarakat mengerti keunggulan bertransaksi di koperaasi syariah, dan memilih koperasi syariah dari pada di lembaga ekonomi yang bersistim kapitalisuntuk melakukan kegiatan ekonomi. Ketika koperasi dijalankan sesuai jati dirinyaia akan tumbuh dan mencapai tujuannya, seperti jika kita analogikan ketika kitaingin memasak makanan yang kita sukai, kita perlu bumbu dan cara khusus untukmendapatkan hasil yang sesuai selera, sesuai dengan apa yang kita inginkan, begitupun koperasi.

Diharapkan masyarakat indonesia pada umumnya dan umat muslimkhususnya bisa lebih bijak mengambil pilihan dalam bergabung atau ikut serta dikeanggotaan koperasi. Karena Allah SWT telah mengatur tata cara berniaga yangsesuai dengan Al-quran dan Assunah sejak sebelum cara ini digunakan.Oleh karena itu,mari kita gunakan sistem syariah yang lebih halal serta tidakada penzaliman antar kedua belah pihak,dan dengan tegas kita katakan untuk tidakmenggunakan sistem kapitalis yang telah menghancurkan dunia keuangan,baiklembaga uang non bank,atau perbankan itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

Amalia, I. S. (2020). *Manajemen Ekuitas Pada Koperasi Syariah*. *1*(17).

Anggi Anggraini Hutagalung, (2018). Analisis Penerapan Syariah Compliance Terhadap Kepuasan Anggota (Jurnal: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Azryan, F. H., Nuryanti, & Riva'i, A. A. (2023). DAMPAK EKONOMI KONVERSI KOPERASI KONVENSIONAL MENJADI KOPERASI SYARIAH. *Journal of Sharia and Law*, *2*(2).

Hadhikusuma, S. R. (2001). *Hukum Koperasi Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

Halid, H. A. M. N. (2014). *Koperasi Pilar Negara* (S. Pandur & Y. T. Tulis (Eds.)). Jetpress.

Hendrojogi. (2015). *Koperasi: Asas-Asas Teori Dan Praktik*. Rajawali Press.

Hirsanuddin,(2008) Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan), Yogyakarta: Genta Press

ILMIYAH, J. (2021). *ANALISIS PERSEPSI KONVERSI KOPERASI SYARIAH DAN KEPUASAN ANGGOTANYA*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Ismail, M., & Santosa, D. B. (2014). *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*. Erlangga.

Jihadi Amrul, (2017), Persepsi Anggota Dan Pengurus Koperasi Terhadap Konversi Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Mitra Paerta Narmada Lombok Barat

Dalam Dalam Upaya Penguatan Manajemen Koperasi, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Mataram)

Marlina, Ropi, Dan Yola Yunisa. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah)

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, S. B. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(03), 1494–1498.

Panjang" (2021), dalam Jurnal Menara Ekonomi Vol. VII, No. 3.Nur Syamsudin Buchori, (2012) Koperasi Syariah Teori Dan Praktek (jakarta: prenamedia group)

Partomo, T. S (2004).Ekonomi Skala Kecil atau Menengah & Koperasi, Bogor: Ghalia Indonesia

Rianto, R. B. (2013). Manajemen Risiko perbankan syariah . Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Rozi,Dkk, "Analisis SWOT Konversi Konvensional Ke Koperasi Syariah di Kota Padang

Sidabalok, J. (2012). *Hukum Perusahaan*. Nuanasa Aulia.

Sistem Hukum Koperasi Nasional. (Jurnal Hukum Islam (JHK).

Sofiani, (2014). Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka

Sudarsono, H. (2003) Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonisia

Turmudi, M. (2017). Pembiayaan Mikro BRISyariah Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari. Jurnal Studi Ekonomi san Bisnis .

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN. (n.d.). Retrieved November 26, 2023, from https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf